

**AKIBAT SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN PADA HUBUNGAN
DIPLOMATIK ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK DARI
PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

***CONSEQUENCE OF DISPUTE SOUTH CHINA SEA ON DIPLOMATIC
RELATION BETWEEN UNITED STATE OF AMERICA AND CHINA FROM
INTERNATIONAL LAW ON SEA PERSPECTIVE***

**Tri Wulan Dhari Asriningrum¹, Indri Yulastri², Felly Nabilla Faradilla³, Ana Fatmawati
Angraini⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email : ningrumdhariasrie@yahoo.com, indriyuulastri3@gmail.com,
fellynabillafaradilla29@gmail.com, anafatmawati@uniba-bpn.ac.id

ABSTRACT

Jurnal ini membahas akibat sengketa Laut Tiongkok Selatan pada hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Tiongkok dari perspektif hukum laut internasional. Sengketa ini menjadi sorotan internasional karena implikasinya terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia-Pasifik. Dengan menganalisis rumusan masalah pertama, penelitian ini mengungkap alasan di balik sengketa tersebut, yang melibatkan klaim wilayah, sumber daya alam, dan hak lintas laut. Penelitian ini juga mengeksplorasi sikap Indonesia terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan. Indonesia, sebagai negara kepulauan di kawasan ini, memiliki posisi khusus dan kepentingan dalam menjaga stabilitas di Laut Tiongkok Selatan. Analisis hukum laut internasional mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar seperti UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa laut. Implikasi sengketa ini terhadap hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah subjek utama yang dibahas dalam jurnal ini. Hasil penelitian ini menggarisbawahi perlunya dialog, kerja sama regional, dan pematuhan terhadap hukum laut internasional untuk mengatasi sengketa ini dan menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Dalam konteks hubungan diplomatik Amerika Serikat-Tiongkok, pendekatan multilateral dan diplomasi menjadi kunci dalam menangani masalah ini.

Kata kunci: Sengketa, Laut Tiongkok Selatan, Amerika Serikat, Hukum Laut Internasional

ABSTRACT

This journal discusses the consequences of the South China Sea dispute on the diplomatic relations between the United States and China from the perspective of international maritime law. This

¹ Mahasiwa Fakultas Hukum

² Mahasiwa Fakultas Hukum

³ Mahasiwa Fakultas Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

dispute has garnered international attention due to its implications for stability and peace in the Asia-Pacific region. By analyzing the first research question, this study uncovers the reasons behind the dispute, which involve territorial claims, natural resources, and freedom of navigation. This research also explores Indonesia's stance on the South China Sea dispute. Indonesia, as an archipelagic state in the region, holds a unique position and interests in maintaining stability in the South China Sea. The analysis of international maritime law considers fundamental principles such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which serves as the foundation for resolving maritime disputes. The implications of this dispute on diplomatic relations between the United States and China are a central subject of discussion in this journal. The findings underscore the need for dialogue, regional cooperation, and compliance with international maritime law to address this dispute and preserve peace in the South China Sea. In the context of U.S.-China diplomatic relations, a multilateral and diplomatic approach is key to handling this issue.

Keywords: *Disputes, South China Sea, United States of America, International Law of The Sea*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan sebuah kawasan perairan paling strategis di dunia, hingga masa kini perebutan wilayah masih kerap terjadi di wilayah Laut Tiongkok Selatan.⁵ Selain memiliki wilayah yang strategis, Laut Tiongkok Selatan juga merupakan perairan terbesar keenam di dunia, hal ini dikarenakan Laut Tiongkok Selatan memiliki luas wilayah seluas 3,5 juta km² yang menjadikan Laut Tiongkok juga merupakan jalur laut internasional tersibuk di dunia⁶, selain itu melimpahnya sumber daya alam berupa melimpahnya jenis ikan serta hidrokarbon dan memiliki potensi yang strategis menjadikannya banyak wilayah yang melakukan klaim atas wilayah ini sehingga terjadinya tumpang tindih antar negara-negara seperti Tiongkok, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan, Vietnam serta Indonesia.⁷

Menjadi pusat ketegangan di kawasan Asia Timur sejak tahun 2009, Laut Tiongkok Selatan kerap menjadi tempat dengan banyak kepentingan yang berbeda, hal ini dikarenakan banyak negara yang ingin menguasai dan memanfaatkan sumber daya yang berada di Laut Tiongkok Selatan⁸. Sebelum masa penjajahan pada abad ke-16, kawasan perairan ini kerap digunakan

⁵ “Gregory B. Poling (2013) The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Dispute. Center for Strategic & International Studies, Washington DC The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Dispute (Csis-Website-Prod.S3.Amazonaws.Com) - Penelusuran Google,” accessed September 14, 2023, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Gregory+B.+Poling+%282013%29+The+South+China+Sea+in+Focus%3A+Clarifying+the+Limits+of+Maritime+Dispute.+Center+for+Strategic+%26+International+Studies%2C+Washington+DC+The+South+China+Sea+in+Focus%3A+Clarifying+the+Limits+of+Maritime+Dispute+%28csis-website-prod.s3.amazonaws.com%29&bshmr=rimc/1>.

⁶ David Rosenberg, “Environmental Pollution around the South China Sea: Developing a Regional Response,” *Contemporary Southeast Asia*, 1999, 119–45.

⁷ Sofia Trisni and Poppy Irawan, “Strategi Indonesia Dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Konflik Laut Tiongkok Selatan),” *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 5, no. 2 (2016): 129. terakhir diakses pada 13 Desember 2022

⁸ Rosenberg, “Environmental Pollution around the South China Sea,” 321.

Artikel

sebagai rute perdagangan laut oleh negara-negara seperti Persia, Arab, India, Tiongkok dan masyarakat-masyarakat Asia Tenggara. Namun juga tak sedikit masyarakat dari negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Rusia, India dan Australia melewati jalur perairan ini karena kepentingan-kepentingan tertentu, mereka yang melewati perairan Laut Tiongkok Selatan ini tidak melakukan perebutan klaim atas wilayah Laut Tiongkok Selatan, namun lebih kepada mengatakan bahwasanya kebebasan atas laut dan pengelolaan konflik dengan jalan damai⁹. Semenjak tahun 1969, banyak sekali bentuk perjanjian resmi yang diajukan serta dinegosiasikan terkait penguasaan Laut Tiongkok Selatan, namun sebanyak sepuluh perjanjian ini ternyata terjadi tumpang tindih, hal ini dikarenakan perjanjian resmi yang melibatkan banyak negara¹⁰, apabila ditarik melalui sisi historis. Pemerintah Republik Tiongkok pada tahun 1947 menerbitkan serta memperkenalkan sebuah peta resmi untuk pertama kalinya, peta yang di perkenalkan ini berbentuk huruf U atau yang kerap dikenal dengan sebutan *U-shaped Line* dengan sembilan garis putus-putus atau yang biasa masyarakat Internasional kenal dengan sebutan *Nine-dash Line*¹¹. Garis ini melintang sejauh kawasan pesisir laut Tiongkok selatan yang membentuk huruf U, apabila dikaitkan secara historis, Tiongkok memang melakukan klaim bahwasanya kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan daerah kekuasaan kedaulatannya terkhususnya pada bagian *U-shaped line* yang mana masuk dalam wilayah zona nelayan tradisional, namun hal ini tidaklah diakui oleh Konferensi PBB, pasalnya menurut Hukum Laut Internasional, hal ini bertentangan dengan isi *United Nation Convention of Law on Sea (UNCLOS III)*¹² karena zona tersebut hanyalah berjarak sejauh 2 mil dari daratan negara, sementara kawasan *U-shaped Line* ini melebihi ketentuan yang tertuang di dalam UNCLOS.

Salah satu masyarakat Internasional yang terlibat didalam kasus sengketa perairan Laut Tiongkok Selatan ini ialah Amerika Serikat (AS). Amerika Serikat menyampaikan bahwa keberadaan negara ini dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan hanya sebatas pada upaya menjaga perdamaian serta kebebasan navigasi kapal di perairan internasional serta mengurangi risiko adanya sengketa di kawasan tersebut dan tidak mendukung segala bentuk sengketa yang terjadi. Upaya melakukan perdamaian ini pun juga diikuti dengan berbagai aktivitas kerja sama militer di wilayah sengketa. Aktivitas yang dilakukan ini merupakan sebuah bentuk kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan Filipina pada tahun 2011, hal ini dilakukan dengan meningkatkan hubungan kerja sama kembali di bidang Militer dan penguatan visi bersama terkait kerja sama strategis politik, ekonomi serta hubungan antar masyarakat¹³. Selain bersama Filipina, Amerika Serikat (selanjutnya disebut dengan AS) juga menjalin dengan negara Vietnam pada bidang Militer. Kerja sama ini merupakan bentuk hubungan kerja sama secara formal pasca berakhirnya

⁹ Lyle Goldstein, "Chinese Naval Strategy in the South China Sea: An Abundance of Noise and Smoke, but Little Fire," *Contemporary Southeast Asia*, 2011, 29–30.

¹⁰ Peter Kien-hong Yu, "Ocean Governance, Regimes, and the South China Sea Issues: A One-Dot Theory Interpretation," (*No Title*), 2015, 207.

¹¹ Galih Apria, "UPAYA DELEGITIMASI AMERIKA SERIKAT DI LAUT TIONGGOK SELATAN," *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 16, no. 3 (n.d.): 249–55..

¹² Myron Nordquist, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Volume VII: A Commentary*, vol. 7 (Brill, 2011).

¹³ Arief Bakhtiar Darmawan and Gebyar Lintang Ndadari, "Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 1–15.

Artikel

perang yang melibatkan kedua negara ini pada tahun 1975. Hubungan antar kedua negara ini pasca perjanjian terus mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan Menteri Pertahanan AS bersamaan dengan masuknya kapal perang milik AS pada tahun 2012. Namun bersamaan dengan peningkatan hubungan antar AS dan Filipina serta AS dan juga Vietnam kemudian memberikan ketegangan baru antara Tiongkok terutama AS dengan Tiongkok. Semenjak tahun 2010, Laut Tiongkok Selatan sudah mulai menjadi perluasan strategi yang pada akhirnya membawa Tiongkok dan AS memiliki ambisi untuk sama-sama mendominasi perairan. Amerika Serikat menganggap bahwa ide pemikiran peningkatan kekuatan baru Tiongkok yang nantinya akan melahirkan ketakutan serta ketidakstabilan hingga dapat memicu konflik teritorial yang mengharuskan menjadi bagian dalam perkembangan strategi AS di wilayah Asia Pasifik. Apabila semakin adanya peningkatan penyebaran pengaruh Tiongkok merupakan sebuah pandangan yang menurut AS tidak bisa diakomodasi, pasalnya AS secara lantang dalam menyampaikan penolakannya, hal ini dikarenakan dalam rangka menandingi peningkatan kekuatan Tiongkok di kawasan tersebut. Hingga pada akhirnya konflik semakin memanas dan menjadikan AS menunjukkan secara jelas kepentingannya di Laut Tiongkok Selatan demi meningkatkan keamanan dengan sekutu dan juga pihak yang mendukung tindakan AS¹⁴.

Meskipun Amerika Serikat tidak termasuk kedalam negara yang meratifikasi UNCLOS, namun Amerika Serikat sendiri secara sukarela menghormati prinsip-prinsip yang tertuang di dalam UNCLOS sebagai pedoman wilayah perairan. Namun hal ini ternyata memberikan reaksi lain kepada Tiongkok, pasalnya Tiongkok merasa AS yang kerap ikut campur pada Hukum Laut Internasional¹⁵. Hadirnya AS pada keterlibatan ini menjadikan adanya sebuah perubahan situasi dan menghapuskan strategi yang dilakukan oleh Tiongkok demi menegaskan kontrol wilayah kawasan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dilakukan karena adanya tekanan yang diberikan kepada negara-negara Asia Tenggara yang dekat dengan AS sehingga dengan hadirnya Amerika Serikat akan menjadikan sebuah peningkatan serta bentuk dukungan terhadap ASEAN dalam strategi militer demi memblokir angkatan laut Tiongkok¹⁶. Ragam upaya diplomasi telah dilakukan oleh Amerika Serikat, hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Sekretaris Negara, Hillary Clinton pada tahun 2010 yang mana menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional dalam kebebasan navigasi, membuka akses jalur perairan maritim Asia serta menghargai hukum laut¹⁷. Pada tahun 2016, bertepatan pada tanggal 5 Maret. Amerika Serikat melakukan upaya delegitimasi di kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan, hal ini bermula dari kapal induk Angkatan Laut AS, *USS John C Stennis*, yang diberitakan tengah berlayar menuju Laut Tiongkok Selatan. Kapal ini didampingi oleh kapal penjelajah serta kapal perusak milik AS. AS memaparkan bahwasanya tujuan dari berlayarnya kapal induk tersebut dikarenakan sebuah tugas rutin dan akan secara reguler berpatroli di kawasan yang bersengketa itu, hal ini menjadikan

¹⁴ Mark Landler and Sewell Chan, "Taking Harder Stance toward China, Obama Lines up Allies," *New York Times* 25 (2010).

¹⁵ Mingjiang Li and Kalyan M. Kemburi, *New Dynamics in US-China Relations: Contending for the Asia Pacific* (Routledge, 2014), 116..

¹⁶ Leszek Buszynski, "ASEAN, the Declaration on Conduct, and the South China Sea," *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 25, no. 3 (2003): 353..

¹⁷ Sheldon W. Simon, "Conflict and Diplomacy in the South China Sea," *Asian Survey* 52, no. 6 (2012): 1002..

Artikel

AS yang bebas dan mudah berpatroli di sekitar pulau yang dikuasai oleh Tiongkok, hal ini menjadikan negara tetangga Tiongkok, Beijing merasa marah yang dikarenakan akibat Tiongkok yang meningkatkan pertahanannya, sehingga Beijing merasa kekuasaan dan kedaulatannya terganggu akibat sengketa yang melibatkan kedua negara ini¹⁸.

Apabila ditarik secara historis, keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai konflik dan peperangan dianggap cukup panjang, terutama konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afganistan, hal ini melahirkan konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Arab dan Israel. Namun ketika Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Obama menunjukkan perhatian dan kepedulian dalam kawasan Asia terutama pada permasalahan strategi merespon kebangkitan Tiongkok. Semenjak kenaikan Obama menjadi Presiden AS, persoalan terkait Laut Tiongkok Selatan menjadi point perhatian utama bagi Negara Adidaya ini. Perhatian AS ini juga dilandaskan kepada kawasan Asia yang sangat sesuai dengan logika keseluruhan dari usaha global demi menyelamatkan kepemimpinan global AS, selama dibawah kepemimpinan Obama pula, AS tidak pernah menurunkan perhatiannya kepada kawasan yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dua puluh tahun kedepan¹⁹. Keputusan AS dalam membentuk poros diplomasi dan militer di kawasan Asia Pasifik telah ditunjukkan, salah satunya kepada negara Beijing sebagai sebuah respon atas peningkatan ambisi kawasan Tiongkok. AS menganut dua prinsip dalam kepentingannya bersama dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Yakni Akses dan Stabilitas, AS meyakini memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga akses pelayaran tanpa hambatan di perairan Laut Tiongkok Selatan. AS berpendapat bahwasanya semua negara membutuhkan dan akan menikmati adanya sebuah kebebasan kelautan yang tinggi, termasuk kepada kebebasan pelayaran.²⁰ Selain itu juga AS memiliki kepentingan dalam terciptanya sebuah stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, seperti halnya kebebasan pelayaran, keamanan dan stabilitas, menurut AS apabila kawasan Laut Tiongkok Selatan dilanda konflik maka akan menghambat dan merugikan warga negara akibat dari kelangkaan sumber daya, penurunan volume perdagangan hingga investasi intra-regional.

Berdasarkan kepada latar belakang yang sudah dituangkan oleh penulis. Penulis tertarik dalam mengkaji lebih dalam kasus ini menjadi sebuah karya ilmiah dan berusaha menjawab kepentingan Amerika Serikat yang masuk ke dalam persoalan sengketa di kawasan Laut Tiongkok, karenanya penulis mengangkat karya ilmiah ini dengan judul **“AKIBAT SENKETA LAUT TIONGKOK SELATAN PADA HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK DARI PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

¹⁸ “Kompas (2016) Laut China Selatan, Perairan Menggiutkan Sumber Sengketa 6 Negara Kompas.Com Laut China Selatan, Perairan Menggiutkan Sumber Sengketa 6 Negara Halaman All - Kompas.Com - Penelusuran Google,” accessed September 14, 2023, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kompas+%282016%29+Laut+China+Selatan%2C+Perairan+Menggiutkan+Sumber+Sengketa+6+Negara+Kompas.com++Laut+China+Selatan%2C+Perairan+Menggiutkan+Sumber+Sengketa+6+Negara+Halaman+all+-+Kompas.com&bsh=rimc/1>. terakhir diakses pada 13 Desember 2022

¹⁹ Hillary Clinton, “America’s Pacific Century,” *Foreign Policy*, no. 189 (2011): 56.

²⁰ Mark Landler and Sewell Chan, “Taking Harder Stance toward China, Obama Lines up Allies,” *New York Times* 25 (2010).

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada jurnal ilmiah ini adalah:

1. Apakah alasan dibalik sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok
2. Bagaimanakah sikap Indonesia memandang sengketa antar negara di Laut Tiongkok Selatan.

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif ini menurut Peter Mahmud adalah “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya”. Pada mulanya metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut atas diperlukannya sebuah data dan informasi yang relevan terhadap suatu judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah²¹

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Terkait Hukum Laut Internasional

A. Pengertian Hukum Laut

Lautan merupakan rangkaian air asin yang meliputi keseluruhan permukaan bumi, pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa juga memunculkan arti penting bagi Hukum Maritim Internasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penggunaan ganda lautan yang bersifat sebagai area transportasi dan juga sumber kekayaan serta energi. Hukum Laut Internasional merupakan aturan maupun kaidah yang membahas tentang persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik yang berada diluar wilayah negara maupun yang berada didalam wilayah suatu negara. Hukum Laut membahas tentang pemanfaatan sumber kekayaan laut maupun akibat yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber data kekayaan laut. Dapat dikatakan pula bahwasanya Hukum Laut Internasional merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya yang mengatur tentang kedaulatan negara atas lain, yurisdiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut juga mempelajari seputar ragam aspek hukum di laut serta peristiwa yang terjadi di laut. Hukum laut juga mengatur persaingan antar negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang disediakan oleh laut terutama di antara negara maju dan negara berkembang.

²¹ Johnny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006): 26.

Hingga masa kini, Hukum Laut Internasional yang hingga kini belum selang beberapa lama merupakan sebuah penjelmaan supremasi negara maritim besar di lautan yang didasari atas doktrin “*mare liberum*” atau laut lepas yang dikemukakan oleh Hugo Grotius²². Dengan demikian, Hukum Laut yang telah mengalami transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dengan negara-negara non-maritim yang lebih baik. Namun, Hukum Laut Internasional yang baru sama sekali tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukannya pada masa XVI di Eropa Barat. Hal ini dikarenakan perkembangan-perkembangan yang kini tengah terjadi di dalam bidang hukum laut internasional publik tidak bisa sama sekali dipisahkan dari apa yang telah ada dan terjadi sebelumnya. Perkembangan yang kini tengah terjadi di bidang Hukum Laut Internasional merupakan lanjutan daripada sebuah proses perubahan yang dimulai pasca Perang Dunia ke-II²³.

B. UNCLOS 1982

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, banyak sekali cabang hukum Internasional yang mengalami perubahan namun tidak sedalam dan revolusioner Hukum Laut. Hukum Laut mendapati perubahan yang mendalam sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi dikarenakan sumber kekayaan mineral yang terkandung didalam laut sendiri merupakan penghubung bangsa-bangsa dari segala sektor kegiatan manusia. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia telah diakui secara internasional berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang mana peraturan ini diratifikasi oleh Indonesia didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* dimana selanjutnya kebijakan kelautan negara Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia²⁴. Pada masa romawi, terdapat prinsip Hukum Laut Klasik yang dikemukakan oleh *Hugo de Grotius* bahwasanya laut merupakan *res gentinum* yang merupakan sebuah hak yang sama kepada seluruh negara terhadap wilayah laut karena hal ini masuk kedalam prinsip laut terbuka (*Mare Liberum*). Sementara Selden menentang hal ini dan menjelaskan bahwasanya sebuah negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap wilayah laut yang mana merupakan bagian dari prinsip laut tertutup (*Mare Clausum*)²⁵. Pada tahun 1958 yang merupakan tahap bersejarah dan penting bagi hukum internasional yang terkhususnya membahas tentang konsep hukum laut yang diadakan oleh PBB yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari hingga 29 April di Jenewa.

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional* (Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995), 12.

²³ Trisni and Irawan, “Strategi Indonesia Dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus,” 1.

²⁴ Atip Latipulhayat, *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 336.

²⁵ Dina Sunyowati and Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut* (Airlangga University Press, 2013), 1.

Dari konferensi yang dihadiri oleh 86 negara, melahirkan 4 konvensi yang terdiri atas²⁶:

1. Laut Wilayah dan Zona Tambahan
2. Konvensi tentang Laut Bebas
3. Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Bebas
4. Konvensi tentang Landas Kontinen

Pada Tahun 1982, Konferensi Hukum Laut III (UNCLOS III) diselenggarakan di New York pada tanggal 30 April tahun 1982 yang dimana dalam perundingannya merupakan yang terlama dan terpenting, mengingat Hukum Laut dalam UNCLOS 1982 dimulai semenjak tahun 1973 dengan dihadiri oleh 160 Negara dengan 5000 delegasi yang berasal dari beragam latar belakang.[1] Konferensi ini juga dirasa penting bagi negara kepulauan dikarenakan peran negara kepulauan seperti Indonesia dengan Filipina melakukan rumusan terkait konsep negara kepulauan hingga pada akhirnya tepat pada tanggal 30 April 1982 dilakukan pemungutan suara terkait sidang-sidang yang telah diadakan, hasil dari pemungutan suara tersebut menghasilkan 130 negara menerima, 4 negara menolak dan juga 17 negara *abstain* pada Konferensi Hukum laut III. disahkannya UNCLOS 1982 juga tidak lepas dari perjuangan negara Indonesia dalam melakukan promosi terkait konsep dari negara kepulauan yang berawal dari Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 di dalam deklarasi tersebut menjelaskan tentang konsep wawasan nusantara (negara kepulauan) kepada dunia. Bentuk kebijakan diplomasi ini dirasa memberikan arah pandang untuk mewujudkan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan.²⁷ Pasca deklarasi tersebut, pada tahun 1960 Deklarasi Djuanda dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

2. Tinjauan Umum Terkait Laut Tiongkok Selatan

Laut Tiongkok Selatan merupakan zona laut bebas yang bersinggungan langsung dengan batas-batas ZEE beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia serta Indonesia. Penegasan ini dilakukan untuk menegaskan batas-batas zona maritim di daerah Natuna Utara yang bersinggungan dengan Laut Tiongkok Selatan. Apabila dilihat secara historikal, Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang berpotensi dilanda konflik karena berbatasan dan bersinggungan dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif negara-negara di Asia Tenggara maupun Asia Timur seperti Cina dan Jepang.

Merupakan sebuah sengketa yang dianggap sengit, Sengketa Laut Tiongkok Selatan melibatkan banyak negara-negara besar, seperti Tiongkok, Amerika Serikat hingga sebagian besar negara-negara anggota ASEAN. Namun puncak dari sengketa Laut Tiongkok Selatan ini ialah ketika melibatkan kepulauan Spratly dan Paracel yang memiliki

²⁶ Dina Sunyowati and Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut* (Airlangga University Press, 2013), 9.

²⁷ Ernawati Ernawati, "Implementasi Deklarasi Djuanda Dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia," in *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2015* (Stikubank University, 2015), 5.

Artikel

riwayat panjang dan berbatasan dengan wilayah perairan di beberapa negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2011, Tiongkok melakukan dialog dengan negara-negara ASEAN. Pada mulanya, Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka memiliki kedaulatan atas perairan Tiongkok Selatan dengan memperkuat alasan nelayan tradisional mereka telah menjelajahi kepulauan Spratly dan Paracel semenjak tahun 200 SM, hal ini juga dilanjutkan dengan klaim yang dilakukan Tiongkok atas pemukiman-pemukiman di kepulauan tersebut yang sudah ada semenjak zaman dinasti-dinasti terdahulu. Tiongkok juga melakukan klaim atas penemuan peninggalan purba berupa tempayan serta mata uang kuno pada kepulauan tersebut²⁸. Sengketa Laut Tiongkok Selatan sebenarnya sudah terjadi sejak 48 tahun lamanya, bermula semenjak tahun 1947 hingga tahun 2022 yang masih terus bergulir. Klaim pertama kali dijatuhkan oleh Tiongkok pada tahun 1947, klaim ini dilakukan secara sepihak yang mana diikuti dengan penerbitan peta yang diberi tanda sembilan garis putus-putus di kawasan perairan tersebut²⁹.

II. PEMBAHASAN

A. ALASAN SENKETA LAUT TIONGKOK SELATAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

Perkembangan keadaan yang terjadi pada kawasan Laut Tiongkok Selatan berjalan dengan cepat serta dinamis, hal ini juga didukung oleh perkembangan Tiongkok yang menyatakan sikap secara tegas terkait klaim atas seluruh wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan sehingga negara-negara yang berada di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan maupun negara yang bersinggungan di kawasan ini pun melancarkan serta menegaskan terkait kepentingan di wilayah tersebut. Negara-negara dengan status mengklaim maupun tidak mengajukan klaim di wilayah yang bukan klaim Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah rebutan. Dari kejadian ini terjadi beberapa hal yang dirasa menimbulkan perseteruan dan ketegangan secara hubungan diplomasi dan pelaksanaannya sehingga negara-negara yang bersinggungan berlomba-lomba melakukan peningkatan terutama dalam segi militer dan pertahanan. Pada tahun 2014, negara Vietnam dan Amerika Serikat terlihat tengah melakukan latihan gabungan di kawasan Laut Tiongkok selatan, hal ini sebagai cara kedua negara tersebut dalam menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki demi menghadapi Tiongkok dan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Memiliki kekuatan perekonomian terkuat kedua setelah Amerika Serikat, kekuatan yang dimiliki Tiongkok bukanlah suatu hal yang dapat dianggap sepele, pasalnya Tiongkok pada masa tersebut tengah mempertahankan hegemoni³⁰ di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini sempat menjadi ketakutan dan kekhawatiran beberapa negara, pasalnya melalui retorikanya “*China Peacefull Rise*” yang mana dikenal akan agresifitas dan ambisinya dalam menyelesaikan

²⁸ Muhar Junef, “Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 222.

²⁹ *Ibid* hlm 223

³⁰ Komang Adi Sastra Wijaya and Piers Andreas Noak, “Internalisasi Etika Birokrasi Dan Penguatan Sistem Pengendalian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mencegah Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 1, no. 1 (2019): 46.

sebuah perkara maupun konflik di wilayah perbatasan. Tujuan AS dalam membentuk sebuah poros diplomasi dan militer pada kawasan Asia Pasifik sebenarnya merupakan sebuah respon atas peningkatan yang dilakukan oleh Tiongkok atas peningkatan kawasan Tiongkok yang dianggap AS sangat berambisi. Apabila ditarik dari tujuan AS secara pribadi memilih untuk masuk ke dalam keterlibatan ini dikarenakan AS memiliki urgensi dalam menjaga akses pelayaran tanpa hambatan di perairan Laut Tiongkok Selatan, hal ini dipandang AS sebagai sebuah kawasan yang sangat dibutuhkan semua warga negara Internasional. Negara-negara dunia sangat membutuhkan dan mengharapkan adanya sebuah kebebasan kelautan yang tinggi terutama dalam hal kebebasan pelayaran yang memang merupakan fokus utama AS dalam sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan AS sangat mendukung sebuah dinamika ekonomi di sebuah kawasan yang didasari atas Perdagangan Internasional intra-regional. Selain itu, AS akan merasa diuntungkan apabila tidak adanya hambatan dalam kegiatan pelayaran dan kemudahan dalam menyediakan jaminan keamanan dan kekuatan militer yang sebenarnya tidak hanya di kawasan Asia saja, namun juga di seluruh belahan dunia. Selain itu, alasan AS memiliki kepentingan pada wilayah Laut Tiongkok Selatan juga dikarenakan AS memiliki kepentingan dalam menciptakan sebuah stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Seperti halnya pelayaran, keamanan serta stabilitas juga menjadi faktor pendorong dalam menopang kesejahteraan negara, baik di lingkungan Asia maupun Amerika itu sendiri. Bagi AS, apabila kawasan Laut Tiongkok Selatan dilanda sebuah konflik, maka hal tersebut hanya akan menghambat dan menjauhkan warga dari sebuah kesejahteraan yang hanya akan menghambat serta menjauhkan warga negara dari adanya kesejahteraan akibat dari kelangkaan sumberdaya, penurunan volume perdagangan hingga investasi intra-regional.

Pada tahun 1995, AS mencanangkan sebuah elemen dari politik luar negeri yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Kelima elemen ini dijabarkan AS sebagai berikut.³¹

1. *Peaceful resolution of disputes*

Dalam penyelesaian sengketa ini, AS menegaskan dengan jelas bahwasanya mereka menentang penggunaan berbagai unsur ancaman dan kekuatan dalam menyelesaikan sebuah pertentangan klaim serta mengajak seluruh negara-negara yang terlibat dalam sengketa untuk menahan diri dan meminimalisir ragam bentuk aksi-aksi yang mengganggu kestabilan.

2. *Peace and stability*

Memiliki kepentingan yang dianggap mutlak, AS merasa perlunya menjaga stabilitas serta perdamaian dalam wilayah Laut Tiongkok Selatan demi kepentingan bersama.

3. *Freedom of navigation*

Dalam upaya menjaga keselamatan dan kebebasan dalam pelayaran, AS merasa kepentingan dalam menjaga pelayaran tanpa hambatan yang fundamental bagi seluruh kapal serta pesawat dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan point penting dalam terciptanya perdamaian serta kesejahteraan bagi seluruh kawasan Asia Pasifik

4. *Neutrality in disputes*

³¹ M. Taylor Fravel, "South China Sea: What Issues and Whose Core Interest," *Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, MA USA*. Hal 4 (2012): 4.

Sikap ini ditujukan oleh AS yang mana tidak akan mengambil alih dalam pencarian dasar hukum atas klaim terhadap kedaulatan sebuah gugusan kepulauan, terumbu, pulau karang hingga gundukan yang berada di kawasan Laut Tiongkok Selatan

5. *Respect of international principles*

Bersikap menghargai serta menjunjung tinggi prinsip internasional, AS dalam upayanya berusaha untuk melakukan pemantauan terhadap klaim-klaim yang timbul atas negara-negara yang bersangkutan dan tidak konsisten dengan apa yang ada di dalam Hukum Internasional termasuk *United Nation Convention of Law on Sea* (UNCLOS 1982)

Kekuatan besar atau yang kerap disebut sebagai *Great Power* di Laut Tiongkok Selatan memiliki kemiripan dengan Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini dilihat dari identiknya sasaran maupun objek yang mempengaruhi situasi global ataupun kawasan yakni stabilitas. Struktur anarki kawasan Laut Tiongkok Selatan menjadikan adanya sebuah desentralisasi antar-negara. Walaupun AS merupakan sebuah negara *Great Power* yang dianggap merupakan lawan tanding yang sepadan, namun pada kenyataannya, AS bukanlah sebuah negara yang menjadi tameng maupun pelindung bagi negara-negara di ASEAN dalam menyelesaikan konflik. Hal ini dilihat dari pernyataan AS yang hendak mempertahankan kepentingan navigasi meskipun tidak menandatangani maupun meratifikasi UNCLOS 1982. Hal ini menjadikan adanya sebuah perselisihan kepentingan antar negara besar yang memiliki kepentingan maupun kesamaan dalam segi tujuan dan motif yang mendorongnya, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Potensi peperangan yang dapat timbul di Laut Tiongkok Selatan sebenarnya sangat dimungkinkan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan sebuah kawasan perairan internasional secara legal, karenanya kondisi anarki bisa saja muncul, apabila hal ini tidak disikapi dengan baik. Pada tahun 2022 ini, Sengketa di antara dua negara adidaya ini masih terus berlanjut, November lalu, Tiongkok berhasil mengusir kapal perang milik AS di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dianggap sebuah bentuk pelanggaran kedaulatan dan keamanan negara Tiongkok lantaran kapal perang milik AS ini menyusup secara ilegal hingga Tiongkok menyebutkan mengenai hal tersebut menimbulkan keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Namun AS menyatakan sebuah pernyataan menjelaskan AS telah melakukan *Freedom Of Navigation Operation* (FONOP) yang dianggap sesuai dengan yang ada di dalam hukum internasional lalu melanjutkan operasi tersebut dengan normal di kawasan perairan tersebut yang mana kawasan perairan tersebut berlaku sebuah kebebasan.³² Walaupun pada tahun 2016 Mahkamah Arbitrase Internasional pada masa itu menjelaskan terkait belum adanya upaya kontak fisik maupun militer yang dilakukan AS. hal ini dilakukan karena merupakan upaya satu-satunya dalam menjaga keamanan dan menetapkan klaim tersebut merupakan kawasan perairan internasional.

³² “Anton Suharto (2022) Memanas, China Berani Usir Kapal Perang Amerika Serikat Di Laut China Selatan iNews.Id Memanas, China Berani Usir Kapal Perang Amerika Serikat Di Laut China Selatan (Inews.Id) Terakhir Diakses Pada 15 Desember 2022 - Penelusuran Google,” accessed September 14, 2023, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Anton+Suharto+%282022%29+Memanas%2C+China+Berani+usir+Kapal+Perang+Amerika+Serikat+di+Laut+China+Selatan+iNews.id+Memanas%2C+China+Berani+Usir+Kapal+Perang+Amerika+Serikat+di+Laut+China+Selatan+%28inews.id%29+terakhir+diakses+pada+15+Desember+2022&bsh=rimc/1>.

B. SIKAP INDONESIA MEMANDANG SENGKETA ANTAR NEGARA DI LAUT TIONGKOK SELATAN

Kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara berada jauh berbeda dengan wilayah regional lainnya, hal ini terjadi karena adanya sebuah unsur budaya yang berkembang, hal ini ditunjukkan melalui *ASEAN Value* dan *ASEAN Way* yang mana budaya tersebut selalu hadir apabila sebuah konflik terjadi³³. Penggunaan *ASEAN Value* ini dikarenakan adanya sebuah pemahaman *cooperative security*, *cooperative security* sendiri ialah adanya sebuah komunikasi, konsultasi serta hadirnya rasa saling percaya satu sama lain, dimana ancaman yang ada di maritim ini tidak lepas dari adanya permasalahan kedaulatan yakni teritorial. Perlunya menumbuhkan kesadaran saling percaya dianggap sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kecurigaan dalam kerjasama. Ancaman lintas batas negara tidak hanya hadir dalam persoalan individu, namun juga merupakan persoalan bersama. Sebagai sebuah komunitas regional yang berperan menjadi tempat bagi seluruh anggotanya dalam memperluas cakupan dan kontrol keamanan wilayah maritim, contohnya seperti adanya sebuah kerjasama yang dilakukan dengan tujuan keamanan internasional, kerja sama di wilayah maritim internasional hingga kerjasama pada wilayah perairan yang menjadi jalur perdagangan internasional³⁴. Negara-negara anggota ASEAN yang menunjukkan kecenderungan perilaku strategi kepada negara yang lebih kuat ditunjukkan oleh Kamboja, Myanmar dan Laos. pada mulanya, tiga negara ini tidak sepenuhnya terganggu atas kasus sengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Tantangan tersendiri dimiliki oleh ASEAN dalam upaya mengangkat isu Laut Tiongkok Selatan menuju resolusi maupun penyelesaian. Perbedaan kepentingan antar-negara di ASEAN berbenturan dengan prinsip non-intervensi yang dimiliki oleh ASEAN. Pasalnya hal ini cenderung menjadikan sebuah hambatan kepada ASEAN demi mengangkat persoalan sengketa yang masuk kedalam kategori *high issue*³⁵.

Indonesia sebagai sebuah negara yang kerap menyatakan diri sebagai sebuah negara *non-claimant* dalam sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan kerap kali menempatkan diri sebagai sebuah negara penengah yang berusaha menjadi mediator bagi para pihak-pihak yang berseteru. Akan tetapi di era masa kini, Indonesia mulai ikut terseret dalam kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan, hal ini didasari atas pernyataan Tiongkok yang melakukan klaim dan memasuki wilayah Natuna dalam peta *Nine Dash Line*. berdasarkan pada urgensinya, Indonesia memiliki kepentingan atas perairan yurisdiksi di utara Kepulauan Natuna dimana merupakan bagian dari Laut Tiongkok Selatan dimana batas maritim yang ada di dalam wilayah tersebut beririsan dengan klaim *Nine Dashed Line* Republik Rakyat Tiongkok³⁶. Kepentingan Indonesia dalam klaim kepemilikan atas perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di laut utara Kepulauan Natuna kian memburuk, hal ini diakibatkan ketika nelayan-nelayan Tiongkok masuk kedalam wilayah Indonesia untuk

³³ Sungjoon Cho and Jürgen Kurtz, "Legalizing the ASEAN Way: Adapting and Reimagining the ASEAN Investment Regime," *The American Journal of Comparative Law* 66, no. 2 (2018): 233–66.

³⁴ Reza Lubis, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui ASEAN Dalam Menghadapi Polemik Laut Cina Selatan," Retrieved September 14 (2020): 2020.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Landler and Chan, "Taking Harder Stance toward China, Obama Lines up Allies," 2010.

Artikel

melakukan kegiatan *Illegal Fishing* di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini dilakukan pada 2016 silam, pada bulan 19 Maret, Patroli Kapal Pengawas (KP) milik Indonesia mendeteksi adanya kejadian penangkapan ikan oleh kapal asing di Laut Natuna Utara.³⁷ KM Kway Fey 10078 merupakan kapal penangkapan ikan milik Tiongkok yang kala itu diminta berhenti oleh pihak Indonesia, namun permintaan tersebut diabaikan hingga akhirnya kapal berusaha untuk melarikan diri hingga menjadikan Kapal Pengawas Hiu 11 melepaskan tembakan peringatan hingga berujung kepada tabrakan kedua kapal tersebut. Alhasil dari insiden tabrakan ini, KP Hiu 11 berhasil mengamankan delapan anak buah kapal. Namun ketika proses pengeringan KM Kway Fey 10078 oleh KP Hiu 11, sebuah kapal *Coast Guard* milik Tiongkok dengan sengaja menabrakkan kapalnya ke KM Kway Fey 10078 yang menjadikan adanya kerusakan parah³⁸.

Kasus kedua kembali terjadi pada pertengahan Mei 2016, bertepatan pada tanggal 27 lalu, sebuah konflik terjadi di kawasan perairan Natuna, pada siang itu Kapal Perang Republik Indonesia Oswald Siahaan 354 jenis Frigate tengah melakukan patroli di Perairan Natuna. Petugas patroli melaporkan adanya sebuah kapal asing yang ternyata setelah ditelusuri merupakan sebuah Kapal Ikan dengan bendera Tiongkok dengan nama Gui Bei Yu 27088. Namun setelah pihak kapal Tiongkok mengetahui keberadaan kapal patroli milik Indonesia, Kapal Gui Bei Yu 27088 membalikan haluan dan menambah kecepatan untuk pergi dari wilayah tersebut, akan tetapi Kapal Patroli Indonesia memerintahkan Kapal Gui Bei Yu 27088 untuk menghentikan kapal miliknya, selain itu juga melakukan peringatan melalui kontak radio, pengeras suara, tembakan udara hingga meluncurkan tembakan ke kiri dan kanan haluan, namun hal ini tidak dipedulikan oleh kapal ikan milik Tiongkok ini hingga akhirnya Komandan Kapal Patroli milik Indonesia memberikan perintah untuk melakukan tindakan paling keras, yakni melakukan penembakan kepada anjungan kapal ikan, pasca terjadinya penyelidikan, ditemukan adanya delapan anak buah kapal beserta menemukan banyak sekali ikan yang masih segar dan jenis yang identik dengan apa yang ada di kawasan tersebut³⁹. Kasus ketiga terjadi pada bulan Juni 2016, dimana pada kala itu pesawat udara milik Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar) mendeteksi adanya sebuah aktivitas 12 kotak mencurigakan di Laut Natuna Utara. Pada saat itu juga TNI Angkatan Laut Indonesia mendatangi lokasi kapal-kapal tersebut dan menemukan adanya 12 kapal milik Tiongkok yang salah satunya masih menebar jala di sekitaran perairan tersebut. Setelah mengetahui hadirnya TNI Angkatan Laut di kawasan tersebut, 12 kapal milik Tiongkok tersebut pergi berpencar yang mengakibatkan 11 kapal tersebut berhasil lolos dan menyebabkan satu kapal tertangkap aparat Indonesia disaat tengah menebar jala.

³⁷ Prima Gumilang Kusumadewi Anggi, "Komando Armada RI: Kapal Nelayan China Selalu Dibentengi," nasional, accessed September 14, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapal-nelayan-china-selalu-dibentengi>. terakhir diakses pada 17 Desember 2022

³⁸ "Kronologi Penangkapan Kapal Pencuri Ikan KM Kway Fey 10078 | Republika Online," accessed September 14, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/o4c2xr219/kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-km-kway-fey-10078>. terakhir diakses pada 17 Desember 2022

³⁹ "Lakukan Illegal Fishing, TNI Terpaksa Tembak Kapal Pencari Ikan Asal Tiongkok - Banjarmasinpost.Co.Id," accessed September 14, 2023, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/30/lakukan-illegal-fishing-tni-terpaksa-tembak-kapal-pencari-ikan-asal-tiongkok>. terakhir diakses pada 17 Desember 2022

Artikel

Kapal Tiongkok dengan nama Yue Yadong Yu 19038 ini diberhentikan lalu ditangkap oleh TNI Angkatan Laut di hari yang sama pada pukul 19:55 WIB⁴⁰.

Apabila ditelusuri, banyaknya kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia yang merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan Indonesia. Namun Tiongkok menyatakan wilayah Natuna merupakan wilayah yang masih menjadi bagian dari *Traditional Fishing Grounds*. Disamping hal tersebut, adanya intervensi yang dilakukan oleh kapal *coast guard* milik Tiongkok pada tindakan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Laut Natuna Utara menjadikan Indonesia secara paksa memberikan respon setelah keluarnya sebuah putusan dari Mahkamah Arbitrase Internasional yang menjelaskan bahwasanya klaim yang diajukan oleh Tiongkok atas kepemilikan seluruh bagian di Laut Tiongkok Selatan tidak mendasar dan tidak bisa diterima. Tindakan *Illegal Fishing* ini dilakukan nelayan Tiongkok dengan dikawal oleh *Coast Guard* yang mana dalam hal ini, Tiongkok bukan hanya mengancam keamanan sumber daya alam milik Indonesia, namun juga menghadirkan ancaman keamanan pada perairan Natuna sebagai wilayah perairan terluar di Indonesia. Karenanya Indonesia mengambil langkah dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Natuna terkhususnya perairan Laut Natuna Utara.⁴¹

Pada tahun 2017 silam, Kementerian Pertahanan dan TNI mengajukan sebuah anggaran sebesar Rp. 108 triliun yang telah disepakati oleh Komisi I DPR RI, anggaran pertahanan Menteri Pertahanan ini digunakan dalam rangka peningkatan penguatan pangkalan militer di Natuna serta peningkatan fasilitas dan peningkatan sistem pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara. Fasilitas yang dibangun ini berupa dermaga serta sebuah landasan pesawat yang tengah dalam proses pembangunan di Natuna pada tahun 2017 sebagai bentuk sarana pendukung dalam peningkatan keamanan nasional⁴². Selain upaya peningkatan keamanan dengan cara peningkatans sarana maupun prasarana, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga melakukan Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPCR) pada Mei 2017, hal ini dilakukan di Pantai Teluk Buton, Tanjung Datuk, Natuna yang melibatkan seluruh elemen Tentara Nasional Indonesia, mulai dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat serta TNI Angkatan Udara. Melalui hal ini juga pemerintah Indonesia juga melakukan penambahan sarana prasarana penunjang Keamanan Perairan Indonesia berupa Penambahan Kapal Patroli pada wilayah Natuna. Terhitung sebanyak 30 kapal patroli yang beroperasi di tujuh wilayah yang berbeda, selain itu juga dalam upaya pelacakan tindakan mencurigakan yang terjadi di perairan Indonesia terutama Laut Natuna, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sebuah perusahaan asal AS dalam upaya menggunakan *miniature satellites*. Benda ini digunakan dengan fungsi

⁴⁰ "Dramatis, TNI AL Tangkap Kapal China Disertai Penembakan," accessed September 14, 2023, <https://nasional.sindonews.com/berita/1112355/14/dramatis-tni-al-tangkap-kapal-china-disertai-penembakan>. terakhir diakses pada 17 Desember 2022

⁴¹ Muhamad Aldi Wahyudiono, "Putusan Permanent Court Of Arbitration Tentang Sengketa Antara Filipina Dan China Di Laut China Selatan Dan Dampaknya Terhadap Indonesia," 2017, 67.

⁴² Prima Gumilang, "Kemhan Prioritaskan Anggaran untuk Pangkalan Militer Natuna," nasional, 23, accessed September 14, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160701164757-20-142477/kemhan-prioritaskan-anggaran-untuk-pangkalan-militer-natuna>. terakhir diakses pada 17 Desember 2022

Artikel

untuk mendeteksi serta melaporkan kepada radar pemerintah apabila adanya kapal-kapal yang melewati perairan Indonesia⁴³.

Salah satu bentuk sikap Indonesia dalam memandang sengketa ini ialah pada tahun 2017 silam bertepatan pada tanggal 14 Juli, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan pada sebagian wilayah Laut Tiongkok Selatan yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Peta wilayah Indonesia ini telah dipersiapkan selama sembilan bulan semenjak bulan Oktober 2016, hal ini ditanda-tangani oleh 21 menteri dan badan negara⁴⁴. Perubahan nama atas beberapa wilayah Laut Tiongkok Selatan ini menuai respon tidak baik dari Pemerintah Tiongkok. Melalui konferensi pers, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok menjelaskan bahwasanya perubahan nama yang dilakukan Indonesia sangat tidak masuk akal dan tidak kondusif, mereka juga menganggap terkait pemberian nama ini sangat tidak sesuai dengan standarisasi internasional yang ada⁴⁵. Namun Indonesia sendiri menganggap bahwa sebagian wilayah di Indonesia yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan bukanlah masalah, pasalnya hal ini dikarenakan wilayah perairan Laut Natuna Utara merupakan dan masih menjadi bagian dari yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif dan juga Landas Kontinen Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Hal ini menjadikan penamaan Laut Natuna Utara telah sesuai dengan apa yang tertuang didalam *United Nation Convention of Law On Sea* (UNCLOS 1982). Dalam hal ini dijelaskan di dalam UNCLOS 1982 bahwasanya siapapun berhak atas sumber daya yang dapat di eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut⁴⁶. Sehingga upaya Indonesia dalam rangka melakukan pemberhentian *Illegal Fishing* yang dilakukan para nelayan Tiongkok pada wilayah Natuna dengan cara merubah sebagian wilayah Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara telah berhasil dilakukan. Pasalnya hal ini dibuktikan dengan tidak adanya lagi kasus serupa setelah kasus di tahun 2016. Walaupun pada September tahun 2022 lalu kapal penjaga pantai Tiongkok masuk kedalam perairan Natuna, kapal penjagaan ini dikatakan melakukan tindakan intimidasi kepada Nelayan Indonesia yang mana juga dibenarkan oleh pemantauan satelit yang menemukan gerak-gerik mencurigakan dari kapal tersebut. Hal ini dianggap sebagai bentuk gretakan dari negara Tiongkok kepada nelayan natuna untuk bergeser. Pasca kejadian ini, Pemerintah Indonesia melalui armada lautnya melakukan patroli dan meminta kejelasan

⁴³ "Indonesia Has a New Tool to Fight China, Others on Illegal Fishing," accessed September 14, 2023, <https://www.rappler.com/world/indonesia/130985-illegal-fishing-satellite-china/>. terakhir diakses pada 17 Desember 2022

⁴⁴ "Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara | Republika Online," accessed September 14, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/ot2hbc368/indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara>. terakhir diakses pada 17 Desember 2022

⁴⁵ "China Tuntut Indonesia Batalkan Penamaan Laut Natuna Utara," accessed September 14, 2023, <https://international.sindonews.com/berita/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara>. terakhir diakses pada 17 Desember 2022

⁴⁶ "Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam UNCLOS 1982 | Jurnal Maritim," accessed September 14, 2023, <https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/>.

Artikel

Pemerintah Tiongkok atas masuknya kapal penjaga pantai milik Tiongkok ke wilayah Indonesia.⁴⁷

III. PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi salah satu isu geopolitik yang paling kompleks dan berpotensi konflik di abad ke-21. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alasan di balik sengketa ini dan sikap Indonesia dalam menghadapinya, beberapa hal dapat disimpulkan. Alasan di balik sengketa ini melibatkan sejumlah faktor yang mencakup klaim wilayah yang tumpang tindih, persaingan atas sumber daya alam seperti minyak dan gas, hak lintas laut, dan isu-isu kedaulatan yang sensitif. Klaim teritorial yang bersaing di Laut Tiongkok Selatan melibatkan berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Terdapat juga kehadiran militer yang meningkat di kawasan ini, yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik. Sengketa ini juga memunculkan pertanyaan tentang pematuhan terhadap hukum laut internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur masalah terkait laut.
2. Sikap Indonesia dalam sengketa ini adalah penting mengingat peran geografisnya yang strategis dan statusnya sebagai negara kepulauan. Indonesia telah menegaskan sikap netral dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, mengadvokasi pendekatan dialog dan diplomasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, Indonesia telah berupaya memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, yang mencerminkan komitmen kuatnya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Untuk mengatasi sengketa Laut Tiongkok Selatan dan mempertahankan hubungan diplomatik yang stabil antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta mendukung sikap Indonesia yang berperan sebagai mediator potensial, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, penting untuk melanjutkan upaya diplomasi multilateral yang berkelanjutan dan terbuka antara semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dialog yang konstruktif dan jujur harus menjadi prioritas dalam mencapai kesepakatan bersama yang menghormati hukum laut internasional. Kedua, Indonesia harus mempertimbangkan peran aktifnya sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa ini. Dengan statusnya sebagai negara netral dan pengaruh regional yang kuat, Indonesia dapat memfasilitasi komunikasi dan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat.

B. Saran

⁴⁷ “Kapal Penjaga Pantai Cina Masuk Natuna Perairan ZEE Indonesia, Diduga Sempat Intimidasi Nelayan - Nasional Tempo.Co,” accessed September 14, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1634511/kapal-penjaga-pantai-cina-masuk-natuna-perairan-zee-indonesia-diduga-semat-intimidasi-nelayan>. terakhir diakses pada 17 Desember 2022

Artikel

Dari penulisan ini, dapat ditarik sebuah saran yang diantaranya:

1. Pihak-pihak yang terlibat, khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok, harus berkomitmen untuk melanjutkan upaya diplomasi yang intensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa ini. Dialog terbuka dan jujur harus dipromosikan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menghormati hukum laut internasional
2. Indonesia, dengan posisinya yang netral dan pengaruhnya di kawasan, harus mempertimbangkan peran sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dengan mengambil peran tersebut, Indonesia dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dan membantu mencari solusi yang adil dan damai. Pendekatan yang berfokus pada diplomasi, dialog, dan peran aktif Indonesia diharapkan dapat membawa dampak positif dalam mengatasi sengketa Laut Tiongkok Selatan dan menjaga stabilitas di kawasan yang kritis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- “Anton Suharto (2022) Memanas, China Berani Usir Kapal Perang Amerika Serikat Di Laut China Selatan iNews.Id Memanas, China Berani Usir Kapal Perang Amerika Serikat Di Laut China Selatan (Inews.Id) Terakhir Diakses Pada 15 Desember 2022 - Penelusuran Google.” Accessed September 14, 2023. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Anton+Suharto+%282022%29+Memanas%2C+China+Berani+usir+Kapal+Perang+Amerika+Serikat+di+Laut+China+Selatan+iNews.id+Memanas%2C+China+Berani+Usir+Kapal+Perang+Amerika+Serikat+di+Laut+China+Selatan+%28inews.id%29+terakhir+diakses+pada+15+Desember+2022&bsh=rimc/1>.
- Apria, Galih. “UPAYA DELEGITIMASI AMERIKA SERIKAT DI LAUT TIONGKOK SELATAN.” *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 16, no. 3 (n.d.).
- Buszynski, Leszek. “ASEAN, the Declaration on Conduct, and the South China Sea.” *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 25, no. 3 (2003): 343–62.
- “China Tuntut Indonesia Batalkan Penamaan Laut Natuna Utara.” Accessed September 14, 2023. <https://international.sindonews.com/berita/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara>.
- Cho, Sungjoon, and Jürgen Kurtz. “Legalizing the ASEAN Way: Adapting and Reimagining the ASEAN Investment Regime.” *The American Journal of Comparative Law* 66, no. 2 (2018): 233–66.
- Clinton, Hillary. “America’s Pacific Century.” *Foreign Policy*, no. 189 (2011): 56.
- Darmawan, Arief Bakhtiar, and Gebyar Lintang Ndadari. “Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama.” *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 1–15.
- “Dramatis, TNI AL Tangkap Kapal China Disertai Penembakan.” Accessed September 14, 2023. <https://nasional.sindonews.com/berita/1112355/14/dramatis-tni-al-tangkap-kapal-china-disertai-penembakan>.

Artikel

- Ernawati, Ernawati. "Implementasi Deklarasi Djuanda Dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia." In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2015*. Stikubank University, 2015.
- Fravel, M. Taylor. "South China Sea: What Issues and Whose Core Interest." *Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, MA USA*. Hal 4 (2012).
- Goldstein, Lyle. "Chinese Naval Strategy in the South China Sea: An Abundance of Noise and Smoke, but Little Fire." *Contemporary Southeast Asia*, 2011, 320–47.
- "Gregory B. Poling (2013) The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Dispute. Center for Strategic & International Studies, Washington DC The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Dispute (Csis-Website-Prod.S3.Amazonaws.Com) - Penelusuran Google." Accessed September 14, 2023. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Gregory+B.+Poling+%282013%29+The+South+China+Sea+in+Focus%3A+Clarifying+the+Limits+of+Maritime+Dispute.+Center+for+Strategic+%26+International+Studies%2C+Washington+DC+The+South+China+Sea+in+Focus%3A+Clarifying+the+Limits+of+Maritime+Dispute+%28csis-website-prod.s3.amazonaws.com%29&bshrm=rimg/1>.
- Gumilang, Prima. "Kemhan Prioritaskan Anggaran untuk Pangkalan Militer Natuna." nasional. Accessed September 14, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160701164757-20-142477/kemhan-prioritaskan-anggaran-untuk-pangkalan-militer-natuna>.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006): 295.
- "Indonesia Has a New Tool to Fight China, Others on Illegal Fishing." Accessed September 14, 2023. <https://www.rappler.com/world/indonesia/130985-illegal-fishing-satellite-china/>.
- "Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara | Republika Online." Accessed September 14, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/ot2hbc368/indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara>.
- Junef, Muhar. "Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 219–40.
- "Kapal Penjaga Pantai Cina Masuk Natuna Perairan ZEE Indonesia, Diduga Sempat Intimidasi Nelayan - Nasional Tempo.Co." Accessed September 14, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1634511/kapal-penjaga-pantai-cina-masuk-natuna-perairan-zee-indonesia-diduga-semat-intimidasi-nelayan>.
- "Kompas (2016) Laut China Selatan, Perairan Menggiutkan Sumber Sengketa 6 Negara Kompas.Com Laut China Selatan, Perairan Menggiutkan Sumber Sengketa 6 Negara Halaman All - Kompas.Com - Penelusuran Google." Accessed September 14, 2023. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kompas+%282016%29+Laut+China+Selatan%2C+Perairan+Menggiutkan+Sumber+Sengketa+6+Negara+Kompas.com++Laut+China+Selatan%2C+Perairan+Menggiutkan+Sumber+Sengketa+6+Negara+Halaman+all+-+Kompas.com&bshrm=rimg/1>.
- "Kronologi Penangkapan Kapal Pencuri Ikan KM Kway Fey 10078 | Republika Online." Accessed September 14, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/o4c2xr219/kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-km-kway-fey-10078>.

Artikel

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995.
- Kusumadewi, Prima Gumilang, Anggi. “Komando Armada RI: Kapal Nelayan China Selalu Dibentengi.” nasional. Accessed September 14, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapal-nelayan-china-selalu-dibentengi>.
- “Lakukan Illegal Fishing, TNI Terpaksa Tembak Kapal Pencari Ikan Asal Tiongkok - Banjarmasinpost.Co.Id.” Accessed September 14, 2023. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/30/lakukan-illegal-fishing-tni-terpaksa-tembak-kapal-pencari-ikan-asal-tiongkok>.
- Landler, Mark, and Sewell Chan. “Taking Harder Stance toward China, Obama Lines up Allies.” *New York Times* 25 (2010).
- . “Taking Harder Stance toward China, Obama Lines up Allies.” *New York Times* 25 (2010).
- Latipulhayat, Atip. *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Li, Mingjiang, and Kalyan M. Kemburi. *New Dynamics in US-China Relations: Contending for the Asia Pacific*. Routledge, 2014.
- Lubis, Reza. “Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui ASEAN Dalam Menghadapi Polemik Laut Cina Selatan.” Retrieved September 14 (2020): 2020.
- Nordquist, Myron. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Volume VII: A Commentary*. Vol. 7. Brill, 2011.
- Rosenberg, David. “Environmental Pollution around the South China Sea: Developing a Regional Response.” *Contemporary Southeast Asia*, 1999, 119–45.
- Simon, Sheldon W. “Conflict and Diplomacy in the South China Sea.” *Asian Survey* 52, no. 6 (2012): 995–1018.
- Sunyowati, Dina, and Enny Narwati. *Buku Ajar Hukum Laut*. Airlangga University Press, 2013.
- . *Buku Ajar Hukum Laut*. Airlangga University Press, 2013.
- Trisni, Sofia, and Poppy Irawan. “Strategi Indonesia Dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Konflik Laut Tiongkok Selatan).” *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 5, no. 2 (2016): 129–50.
- Wahyudiono, Muhamad Aldi. “Putusan Permanent Court Of Arbitration Tentang Sengketa Antara Filipina Dan China Di Laut China Selatan Dan Dampaknya Terhadap Indonesia,” 2017.
- Wijaya, Komang Adi Sastra, and Piers Andreas Noak. “Internalisasi Etika Birokrasi Dan Penguatan Sistem Pengendalian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mencegah Korupsi.” *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 1, no. 1 (2019): 46.
- Yu, Peter Kien-hong. “Ocean Governance, Regimes, and the South China Sea Issues: A One-Dot Theory Interpretation.” (*No Title*), 2015.
- “Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam UNCLOS 1982 | Jurnal Maritim.” Accessed September 14, 2023. <https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/>.